

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Identifikasi Masalah


Kriminalitas merupakan bahasa Inggris *crime* yang artinya kejahatan. Elliot (2003) menjelaskan kriminalitas merupakan sebuah masalah yang terjadi di dalam masyarakat modern, dimana para pelaku gagal dalam bertingkah laku serta melanggar aturan hukum sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman denda, hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Kriminalitas sangat berdampak bagi kehidupan dan lingkungan masyarakat serta ada banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa seseorang melakukan tindak kriminal, diantaranya adalah tekanan ekonomi. Dewasa ini, kebutuhan dasar masyarakat terus meningkat, tetapi masyarakat dihadapkan pada situasi dimana mereka tidak memiliki kecukupan finansial untuk melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut. Sehingga mereka melakukan tindak kriminalitas tanpa memikirkan konsekuensi yang akan mereka peroleh dikemudian hari.

Permasalahan ini sejalan dengan aplikasi teori permintaan dengan perilaku kriminalitas yang dijelaskan dalam teori permintaan Neo Klasik. Menurut Becker (1968) seorang kriminal akan berpikir rasional secara ekonomi, mereka akan membandingkan keuntungan dari hasil tindak kriminal dengan *expected cost* yang mereka keluarkan ketika melakukan tindak kriminal, termasuk risiko hukuman, kemungkinan stigma sosial yang akan mereka terima, dan konsekuensi lainnya. Keputusan rasional ini didasarkan pada utilitas maksimum.

Dalam periode 2013-2020, angka kriminalitas di Indonesia secara umum menunjukkan tren yang berfluktuatif. Dalam periode 2013-2020, provinsi yang memiliki jumlah kriminalitas tertinggi di Indonesia secara umum yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, lalu diikuti oleh Jawa Barat. Sedangkan provinsi dengan jumlah kriminalitas terendah secara umum selama periode 2013-2020 yaitu Provinsi Kep. Bangka Belitung, Maluku, dan Maluku Utara.

Gambar 1.1

Jumlah Kriminalitas di Indonesia Periode 2013-2020




Sumber: Statistik Kriminalitas, 2022 (diolah)

Jumlah kasus kriminalitas di Indonesia mengalami peningkatan pada pertengahan tahun 2020. Hal ini diasumsikan sebagai dampak dari penyebaran pandemi covid-19 yang menyebabkan meningkatnya jumlah kriminalitas (Merdeka.com, 2020). Dalam kurun waktu lima bulan sejak pandemi menyerang Indonesia, telah terjadi peningkatan kasus kriminalitas sebesar 7 persen dengan jumlah kasus yang tercatat mencapai 115.703 kasus kriminalitas. Terdapat asumsi penting yang menjelaskan terjadinya peningkatan kriminalitas pada pertengahan tahun 2020. Diberlakukannya kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan Covid-19 yang bertumpu pada pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah memberikan dampak pada stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit dari masyarakat yang melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas pemenuhan kebutuhan (Sahat Maruli, 2021).

Menurut Indeks Numbeo yang melacak indeks kriminalitas di dunia menyebutkan bahwa pada periode pertengahan tahun 2020 Indonesia berada di peringkat ke-58 pada indeks kejahatan dunia. Posisi ini jauh di atas negara Asia Tenggara lainnya termasuk Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina. Tidak hanya itu, indeks kriminalitas Indonesia pada pertengahan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tercatat indeks kriminalitas pada tahun 2019 sebesar 46,01 poin sedangkan pada pertengahan tahun 2020 naik menjadi 46,06 poin.

Gambar 1.2

Indeks Kriminalitas Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia Periode 2013-2020




Sumber: Indeks Numbeo, 2022 (diolah)



Gambar 1.3

Jumlah Kejadian Kriminalitas Menurut Klasifikasi Kejahatan di Indonesia Periode 2013-2020



Sumber: Statistik Kriminalitas, 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar (1.3) rata-rata kejahatan terhadap nyawa per tahun sebesar 1.185,3 kasus. Kejahatan terhadap fisik tercatat sebesar 42.894,5 kasus per tahun. Kejahatan terhadap kesusilaan sebesar 5.440,4 kasus per tahun. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebesar 2.285 kasus per tahun. Kejahatan terkait narkotika sebesar 32.887,1 kasus per tahun. Kejahatan mengenai kasus

penggelapan, penipuan, dan korupsi terjadi secara rata-rata sebesar 46.176,25 kasus per tahun. Serta kejahatan terkait ketertiban umum terjadi secara rata-rata sebesar 4.355,37 kasus per tahun.

Penelitian ini menggunakan data angka kriminalitas terhadap properti (kejahatan properti dengan kekerasan dan tanpa kekerasan). Hal ini karena berdasarkan klasifikasi kejahatan di Indonesia, jenis kejahatan tertinggi yang tercatat yaitu kriminalitas terhadap hak milik atau properti dengan rata-rata tindak kejahatan sebesar 113.393 kasus per tahun. Kejahatan terhadap properti dengan kekerasan merupakan kejahatan yang tergolong tinggi secara hierarki sebab selain menyangkut kriminalitas terhadap hak milik, ini juga menyangkut tentang kejahatan fisik. Dalam penggolongannya, yang termasuk kriminalitas terhadap *propety* dengan menggunakan kekerasan ialah penjarahan dengan kekerasan menggunakan senjata api serta penjarahan dengan senjata tajam. Sedangkan kriminalitas *property* tanpa penggunaan kekerasan termasuk pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan dan penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, serta penadahan. Kriminalitas hak milik tanpa kekerasan ialah klasifikasi kriminalitas yang paling banyak terjadi setiap tahunnya. Meskipun risiko dari kriminalitas properti bersifat pasif, namun fenomenanya sangat berpola dan tidak acak. Dimana risiko terkena kejahatan properti lebih tinggi dibandingkan beberapa klasifikasi kejahatan lainnya. Kejahatan properti berkorelasi dengan kesejahteraan dan masalah sosial.

Selama periode 2013-2020, provinsi yang memiliki tingkat kejahatan terhadap properti tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan rata-rata kejahatan setiap tahunnya sebesar 12,43 persen, disusul oleh Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat dengan rata-rata kejahatan properti sebesar 7,40 persen dan 6,62 persen. Sedangkan provinsi dengan tingkat kejahatan terhadap properti terendah yaitu Provinsi Maluku Utara dengan rata-rata kejahatan sebesar 0,15 persen.

Tingginya angka kejadian kejahatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh efek waktu atau kejadian kejahatan di masa lalu. Seorang pelaku tindak kriminal yang telah dijatuhi hukuman akan kembali melakukan tindakan atau perbuatan yang sama setelah menjalani masa hukuman dalam kurun waktu tertentu. Ini dikenal

dengan istilah residivisme (Hairi, 2018). Total residivisme di Indonesia berdasarkan data per Februari 2020 sebesar 18,12 persen dari jumlah mantan narapidana yang telah dibina di Lembaga Pemasyarakatan dengan total 268.001 narapidana (Taufik, 2020).

Kriminalitas yang tinggi merupakan beban bagi pembangunan suatu negara. Karena, salah satu indikator dari pembangunan adalah keamanan serta ketertiban yang sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Posner (1992) menjelaskan bahwasanya perilaku kriminal memiliki hubungan dengan ketidakefisienan perilaku masyarakat. Kriminalitas akan menimbulkan biaya dalam upaya pencegahan, termasuk sistem dan petugas keamanan. Bagi suatu negara, dampak kriminalitas menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari anggaran guna pencegahan kejahatan, biaya polisi, pengadilan, penahanan, dan tambahan fasilitas untuk pelaku tindak kriminal yang menjadi tanggungan serta beban negara selama masa pidananya.

Dalam Putra (2020) Kansil menjelaskan setiap dalam melakukan tindak kriminal, setiap individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kartono (2007) menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas bisa dilihat dari berbagai macam faktor.

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah salah satu faktor penyebab kriminalitas. Ketimpangan di Indonesia mengalami kenaikan pada September 2020 yaitu sebesar 1,32% dibandingkan September 2019. Kenaikan indeks gini ini sejalan terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari total 24,78 juta per September 2019 naik jadi 27,54 juta per September 2020. Tingginya jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan secara tidak langsung dapat menjadi penyebab berbagai persoalan, seperti tingginya kriminalitas di Indonesia.

Selain itu, kemiskinan juga menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan. Seseorang akan rela melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk tindak kriminal. Persentase penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,52 persen. Smith (2010) mengidentifikasi faktor utama yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah

pengangguran, *over population*, distribusi sumber daya yang tidak merata dalam ekonomi global, kurangnya pendidikan, dan rendahnya kesempatan kerja.

Indonesia menyumbang sekitar 0,21 persen jumlah pengangguran di dunia. Dilansir dari data yang dikeluarkan BPS Indonesia, pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 35,18 persen. Tingginya angka pengangguran akan mempengaruhi tingkat kejahatan secara *indirect* sebab dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin sulit bagi orang untuk mencari pekerjaan. Tanpa pekerjaan dan tanpa sarana untuk mendapatkan makanan sehari-hari, orang menggunakan solusi alternatif yang tidak selalu legal.

Dilansir dari data boks, Indonesia berada di urutan pertama dengan jumlah populasi terbanyak di Asia Tenggara, serta menempati posisi keempat di dunia di bawah Cina, India dan Amerika Serikat. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia menyentuh angka 273,5 juta jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahun yaitu 1,21 persen. Dalam Putra (2020) Handayani berpendapat bahwa tingginya angka kejahatan di suatu daerah dikaitkan dengan tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Permasalahan kriminalitas dan berbagai macam fenomenanya perlu menjadi perhatian yang serius. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk terhadap Angka Kriminalitas di Indonesia”**.

1.2. Perumusan masalah

Kejahatan properti berkorelasi dengan kesejahteraan dan masalah sosial. Karsil menjelaskan setiap dalam melakukan tindak kriminal, setiap individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kartono (2007) menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas bisa dilihat dari berbagai macam faktor. Dilansir dari BPS Indonesia, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Dimana secara tidak langsung akan

terjadi kemiskinan dan ketimpangan di kalangan masyarakat sebab masyarakat tidak mampu membiayai pengeluaran terhadap kebutuhan dasar mereka. Tentu ini akan menjadi persoalan yang serius ketika masyarakat melakukan perbuatan ilegal untuk pemenuhan kebutuhannya. Tidak hanya merugikan diri sendiri akibat konsekuensi yang akan diterima di masa depan, tindak kriminalitas juga akan merugikan masyarakat. Ini dikarenakan masyarakat tidak lagi mendapatkan rasa aman di lingkungan masyarakat, sedangkan rasa aman sendiri merupakan hak seluruh masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka dibentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh serta hubungan ketimpangan pendapatan dan angka kriminalitas di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh serta hubungan kemiskinan dan angka kriminalitas di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh serta hubungan pengangguran dan angka kriminalitas di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh serta hubungan jumlah penduduk dan angka kriminalitas di Indonesia?

1.3. Tujuan Umum Penelitian

Dari identifikasi dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dituliskan tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dan hubungan ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan jumlah penduduk terhadap angka kriminalitas di Indonesia.